



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

NOMOR 5 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5?2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Setiap Instansi Pemerinta Wajib Menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Masing-Masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam Melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Perlu Menetapkan Sesuatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614; peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Tahun 2016 Nomor

- 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kinerja Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Merupakan ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:

- Rencana kinerja Tahunan
- Rencana Kerja.
- Perjanjian Kinerja
- Laporan Kinerja; dan
- Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal : 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

Ahdin L. Nondo

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Pemilu & Hukum

Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Operasional Kantor dan Sarana Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Tojo Una-Una.	Persentase Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berfungsi dengan baik	100%

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal : 10 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
ttd
Ahdin L. Nondo

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Pemilu & Hukum

Abdul Mutalib

